

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- MH. Yessy Kusumadewi, SH., MH. Grace Sharon, SH.,(2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah.
- MH Dr. Anggreany , SH., —Hukum Perlindungan Konsumen Solusi Dan Tantangan,|| 2024, PT BUKULOKA LITERASI BANGSA.
- M.Kn. Esther Masri, S.H. and M.H. Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. Rama Dhianty, S.H., M.H., Sri Wahyuni, S.H., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (CV. Jakad Media Publishing, 2021).
- Pratama, Bisma Putra, And Wira Okta Viana. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Widiarty, W. S. (2024). Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan, Publika Global Media Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY.
- Hasan, Lucky Omega. *Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan Hukum Islam-Jejak Pustaka*. (Jejak Pustaka), 2025.
- Sufiarina, Sufiarina, et al. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

B. Jurnal

- Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid. —Perbandingan Asas-Asas Perjanjian Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam|| 6, No. 1 (2025): 59–72.
- Alifiah Muthmainnah, Abd. Rais Asmar. —Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi|| 5, No. 3 (2023): 561–70.
- Andri Kurniawan. —Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir Di Pertokoan, 2023.

Artikasari, M. Alvin Syihab H.Pb, Faiz Naufaldho, Maulvina Shanti Levianita. —Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir 11, No. July (2025): 25–30.

Bahtiar Tamrin. —Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital Di Indonesia : Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Legal Analysis Of Consumer Protection In Digital Transactions In Indonesia : A Review Of Law Number 8 Of 1999 8, No. 6 (2025): 3246–55. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i6.7738>.

Basri. —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Xx, No. 1 (2015): 41–48.

Devi Narayan Wijayaa, Subektib, Nur Handayatic, Siti Marwiyahd. —Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery (Cod) 5, No. 2 (2024): 19–25. <https://doi.org/10.55551/Jip.V5i2.142>.

Dr. Anggreany , Sh., Mh. —Hukum Perlindungan Konsumen Solusi Dan Tantangan, 2024. Pt Bukuloka Literasi Bangsa.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan*. Publika Global Media Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, Diy Email:, 2024.

Dwi Suryahartat. —Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia 2, No. 2 (2019): 2614–3550.

Eka Yulia Nengsih, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, Bayu Aditya Saputra. —Hukum Perikatan : Macam-Macam Perikatan 3, No. 1 (2025): 193–206.

Erma Dwiyaniti. —Kontrak Baku Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di

Indonesial 1, No. 2 (2025): 72–76.

Eryna Dian Osada, Eny Sulistyowati. —Inclusion Of An Exoneration Clause In A Standard Agreement On The Transfer Of Liability On The Terms Of Use Of Gocar|| 12, No. 1 (2025): 61–76.

Esther Masri, S.H., M.Kn., And M.H. Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. Rama Dhianty, S.H., M.H., Sri Wahyuni, S.H. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv. Jakad Media Publishing, 2021.

Hani Riadho Nasution, Abd. Harris . —Kedudukan Konsumen Dalam Hubungan Hukum Dengan Pelaku Usaha Di Indonesia|| 4, No. 6 (2025): 470–84.

Hasan, Lucky Omega. —Hasan, Lucky Omega. Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian Terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka,|| 2024, 1405–13.

Helena Valensia, Ivans Januarydy, Elin Sudiarti. —Legal Protection For Parking Service Users Against The Application Of Exoneration Clauses In Standard|| 14, No. 4 (2025): 2666–75.

Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, Putu Ayu Sriasih Wesna. —Pendahuluan|| 5, No. 2 (2024): 183–90.

Indah Siti Aprilia, Hasya Ramanian, Michelle Sharon Anastasia, Akbar Putra Januar. —Sosialisasi Perlindungan Konsumen Berbasis Penyuluhan Hukum Di Smkn 15 Bandung , Jawa Barat|| 4, No. 6 (2024): 975–82.

Indonesia. —Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,|| 1999.

Irene Puteri A. S. Sinaga, Felicia Jacinta Ivanka Anter, Vivi Anjelika. —Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia|| 3, No. 2 (2025): 248–59.

Kostarika Sihotang. —Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,|| No. 8 (2025).

Moch Irfanur Khokim. —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia|| 4, No. 2 (2025): 506–15.

Neilul Muna. —Penyalahgunaan Keadaan Dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Ppat (Kajian Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna),|| 2024.

Nurhasanah. —Rhadap Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan),|| 2025.

Nurqomaru Zamani, Hasiholan Sihalohe, Masayu Freya Dipra, Indriany, Abie Kurniawan. —Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Belil 1, No. 1 (2025): 41–54.

Nurul Tika Pratiwi, Aprina Chintya. —Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam|| 2, No. 8 (1999): 142–72.

Pratama, Bisma Putra. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv Eureka Media Aksara, 2025.

Putu Ayu Melina Arista Dewi, I Gede Perdana Yoga. —Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkirl 3, No. 12 (2025).

Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail. —Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen|| Vii, No. 2 (2023): 404–10.

Rosawati, Nirda Nanda, And Adhitya Widya Kartika. —Perlindungan Kendaraan Bermotor Inj Jam Hvbvngqn Melalui Mediasi Di Kepolisian Sektor Purwosari (Studi Kasus Qsoak 24 Jam Di Purwosari , Parkir

Bojonegoro)l 22, No. 1 (2024).

Shinta. —Klausula Baku Pada Tiket Parkir Perspektif Hukum Perlindungan Konsumenl 5, No. 1 (2023): 119–25.
<https://doi.org/10.31332/flr.v5i1.5586>.

Sufiarina, Sufiarina, Et Al. —Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Dan Perkembangannya,l No. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024).

Sutan Pinayungan Siregar. —Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumenl 4, No. 2 (2024): 228–33.

Wiwik Pratiwi. —Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)l 01, No. 01 (2020): 29–46.

Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili, And Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam. —Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaanl Xvii, No. 1 (2023): 108–27.

Yessy Kusumadewi, Sh., Mh. Grace Sharon, Sh., Mh. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Zahra Suryandaru, Yudho Taruno Muryanto. —Keabsahan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrakl 2, No. 2 (2025): 913–19.

Zilla Rizky Amalia. —Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji Yang Tidak Berlabel Halal Di Kabupaten Ponorogo,l 2024.

C. Undang Undang

Indonesia, —Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

KUHperdata Pasal 1320, 1337, —Syarat Sah Perjanjian, Asas Kebebasan
Berkontrak Yang Dibatasi Hukum.

UUPK Pasal 18. —Larangan Pencantuman Klausula Baku Atau Eksonerasi
Dalam Perjanjian Jasa/Produk.

UUPK Pasal 62 —Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 18.

UUPK Pasal 19 — Kewajiban Ganti Rugi Pelaku Usaha —.



L

A

M

P

I

R

A

N



**Lampiran 1 . Wawancara Dengan Kepala Pengelola Parkir Mega Mall
Kota Bengkulu**



**Lampiran 2. Wawancara Dengan Staf Pengelola Parkir Bencollen Mall
Kota Bengkulu**



Lampiran 3. Lokasi Parkir Motor Mega Mall Kota Bengkulu



Lampiran 4. Lokasi Parkir Motor Bencollen Mall Kota Bengkulu



Lampiran 4. Putusan Mahkamah Agung (MA)

Putusan MA (Yurisprudensi) terkait pengelolaan parkir menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kehilangan/kerusakan kendaraan, karena aktivitas parkir dianggap perjanjian penitipan barang (Putusan MA No. 3416/Pdt/1985). Klausula baku (tiket parkir) yang membebaskan tanggung jawab pengelola dinyatakan tidak sah. 

Berikut adalah poin-poin penting putusan Mahkamah Agung terkait tanggung jawab pengelola parkir:

- **Perjanjian Penitipan Barang:** Berdasarkan putusan MA No. 3416/Pdt/1985, hubungan hukum antara pengguna dan pengelola parkir adalah penitipan barang, sehingga pengelola wajib menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan.
- **Tanggung Jawab Pengelola:** Putusan MA No. 1367/K/Pdt/2002 dan No. 1966/K/Pdt/2005 menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir secara sah di area mereka.
- **Larangan Klausula Baku:** Pengelola parkir tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan klausula baku (seperti tulisan "hilang bukan tanggung jawab pengelola") pada karcis parkir, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
- **Perbuatan Melawan Hukum:** Sikap pasif atau kelalaian pengelola yang mengakibatkan kehilangan kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata (Putusan MA No. 1264/K/Pdt/2003). 

- **Tanggung Jawab Pengelola:** Putusan MA No. 1367/K/Pdt/2002 dan No. 1966/K/Pdt/2005 menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir secara sah di area mereka.
- **Larangan Klausula Baku:** Pengelola parkir tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan klausula baku (seperti tulisan "hilang bukan tanggung jawab pengelola") pada karcis parkir, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
- **Perbuatan Melawan Hukum:** Sikap pasif atau kelalaian pengelola yang mengakibatkan kehilangan kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara (Putusan MA No. 1264/K/Pdt/2003). 

